



PUTUSAN

Nomor 500/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rohirawan Alias Era Bin Sahminan Alm;
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi (Rohil);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 27 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Enggel RT. 005/RW-Kecamatan

Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 April 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Fitriani, S.H., Daniel Pratama, S.H., M.H., Muhammad Hasib Nasution, S.H., Hazizi Suwandi, S.H.** dan **Selamat Sempurna Sitorus, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 8 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 500/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROHIRAWAN Als ERA Bin SAHMINAN (ALM)** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan dan Pengancaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kumulatif **Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana Dan Pasal 335 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **ROHIRAWAN Als ERA Bin SAHMINAN (ALM)** selama **2 (DUA) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Unit Pompa Air Merk Shimizu**Dikembalikan kepada saksi KHUN TJHAI Als ATE**
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matik Tanpa Plat Nomor Warna Hitam No Rangka MH1JF7113BK103627 No Mesin JF71E1103001**Dikembalikan Kepada yang berhak melalui terdakwa**
4. Menghukum terdakwa **ROHIRAWAN Als ERA Bin SAHMINAN (ALM)** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa haruslah dibebaskan pada dakwaan Primair dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan dakwaan Subsidiar dalam Pasal 362 KUHPidana.
2. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan pada Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
3. Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan.
4. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi akan perbuatannya.
5. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga bagi anak dan istrinya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Primair

Bahwa ia Terdakwa ROHIRAWAN Als ERA Bin SAHMINAN (ALM) pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2019 bertempat di Jl. Manggis Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rohil berhak dan berwenang memeriksa, mengadili perkara ini, **telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk di ambilnya dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mendatangi sebuah rumah kosong milik Saksi Kun Tjhai Als Ate yang berlokasi di Jl. Manggis Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rohil, selanjutnya setelah sampai terdakwa meletakkan motor honda vario tanpa Nopol disamping rumah kosong milik Saksi Kun Tjhai Als Ate tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dari depan rumah dengan cara mendorong pintu depan rumah hingga kunci rumah rusak dan pintu rumah terbuka selanjutnya terdakwa menuju kebelakang rumah, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit pompa air Merk SHIMIZU dengan cara dipatahkan pada bagian pipa dengan menggunakan tangan terdakwa dan mencabut sakelarnya tanpa izin dari milik Saksi Kun Tjhai Als Ate, selanjutnya terdakwa meletakkan 1 (satu) unit pompa air Merk SHIMIZU di atas motor terdakwa untuk selanjutnya akan terdakwa jual;

Bahwa perbuatan terdakwa Merugikan Saksi Jamsari sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 5 KUHPidana

Subsidiair

Bahwa ia Terdakwa ROHIRAWAN Als ERA Bin SAHMINAN (ALM) pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Rhl



pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2019 bertempat di Jl. Manggis Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rohil berhak dan berwenang memeriksa, mengadili perkara ini, **telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mendatangi sebuah rumah kosong milik Saksi Kun Tjhai Als Ate yang berlokasi di Jl. Manggis Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rohil, selanjutnya setelah sampai terdakwa meletakkan motor honda vario tanpa Nopol disamping rumah kosong milik Saksi Kun Tjhai Als Ate tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dari depan rumah dengan cara mendorong pintu depan rumah hingga kunci rumah rusak dan pintu rumah terbuka selanjutnya terdakwa menuju kebelakang rumah, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit pompa air Merk SHIMIZU dengan cara dipatahkan pada bagian pipa dengan menggunakan tangan terdakwa dan mencabut sakelarnya tanpa izin dari milik Saksi Kun Tjhai Als Ate, selanjutnya terdakwa meletakkan 1 (satu) unit pompa air Merk SHIMIZU di atas motor terdakwa untuk selanjutnya akan terdakwa jual;

Bahwa perbuatan terdakwa Merugikan Saksi Jamsari sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ROHIRAWAN Als ERA Bin SAHMINAN (ALM) pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2019 bertempat di Jl. Manggis Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rohil berhak dan berwenang memeriksa, mengadili perkara ini, **Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkansesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Bahwa terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mendatangi sebuah rumah kosong milik Saksi Kun Tjhai Als Ate yang berlokasi di Jl. Manggis Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rohil, selanjutnya setelah sampai terdakwa meletakkan motor honda vario tanpa Nopol disamping rumah kosong milik Saksi Kun Tjhai Als Ate tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dari depan rumah dengan cara mendorong pintu depan rumah hingga kunci rumah rusak dan pintu rumah terbuka selanjutnya terdakwa menuju kebelakang rumah, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit pompa air Merk SHIMIZU dengan cara dipatahkan pada bagian pipa dengan menggunakan tangan terdakwa dan mencabut sakelarnya tanpa izin dari milik Saksi Kun Tjhai Als Ate, selanjutnya terdakwa meletakkan 1 (satu) unit pompa air Merk SHIMIZU di atas motor terdakwa, kemudian setelah 1 (satu) unit pompa air Merk SHIMIZU berada diatas sepeda motor terdakwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi KunTjhai, selanjutnya saksi Kuntjhai menahan sepeda motor vario milik terdakwa, selanjutnya mendapati hal tersebut terdakwa tidak terima dan pergi mengambil 1 (satu) buah celurit, kemudian terdakwa kembali ketempat dimana saksi Kuntjhai menahan sepeda motor honda vario milik terdakwa dengan membawa celurit yang kemudian di arahkan oleh terdakwa ke arah saksi Kuntjhai dan masyarakat di Jl Manggis agar sakso Kuntjhai dan warga masyarakat menjauhi sepeda motor Vario milik terdakwa, selanjutnya melihat hal tersebut saksi Kuntjhai merasa takut kemudian saksi Kuntjhai mengambil batang bambu untuk menghalau terdakwa.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kuntjhai Alias Ate (Korban) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Korban yang terletak di Jalan Manggis Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu yang terpasang di dalam rumah Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban tidak mengetahui dengan menggunakan alat dan sarana apa Terdakwa melakukan pencurian tersebut akan tetapi sambungan pipa dari pompa air tersebut tersebut telah patah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut saat Korban sedang berada di rumah Saksi yang lain dan Korban mengetahui hal tersebut dari warga yang memberitahukan kepada Korban, serta Korban melihat Terdakwa sedang dikepung oleh warga dan Korban melihat pompa air milik Korban sudah berada di luar rumah Korban;
- Bahwa Korban tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu milik Korban;
- Bahwa pada saat di kepung oleh warga, kemudian Terdakwa mengambil parang dan mengacungkan parang tersebut kearah Korban dan warga hingga Korban dan warga ketakutan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Lukman Alias Atong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Korban yang terletak di Jalan Manggis Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa jenis barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu yang terpasang di dalam rumah Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat dan sarana apa Terdakwa melakukan pencurian tersebut, akan tetapi Saksi mendengar dari warga ada kejadian pencurian;
- Bahwa Saksi mendatangi tempat kejadian pencurian dan melihat pompa tersebut sudah berada di luar rumah Korban serta 1 (satu) unit sepeda motor matik warna hitam;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah parang dan di arahkan kepada Saksi, Korban, saksi A Hai dan warga lain yang berada di sekitar lokasi kejadian agar Terdakwa dapat membawa sepeda motor matik milik Terdakwa dan 1 (satu) Unit pompa air merk Shimizu milik Korban. Kemudian Saksi mengambil bambo panjang selanjutnya memukul Terdakwa hingga parang yang Terdakwa pegang terjatuh;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. A Hai Alias Tjing Cin Hai dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Korban yang terletak di Jalan Manggis Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa jenis barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu yang terpasang di dalam rumah Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat dan sarana apa Terdakwa melakukan pencurian tersebut, akan tetapi Saksi mendengar dari warga ada kejadian pencurian;
- Bahwa Saksi mendatangi tempat kejadian pencurian dan melihat pompa tersebut sudah berada di luar rumah Korban serta 1 (satu) unit sepeda motor matik warna hitam;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah parang dan di arahkan kepada Saksi, Korban, saksi Atong dan warga lain yang berada di sekitar lokasi kejadian agar Terdakwa dapat membawa sepeda motor matik milik Terdakwa dan 1 (satu) Unit pompa air merk Shimizu milik Korban. Kemudian saksi Atong mengambil bambo panjang selanjutnya memukul Terdakwa hingga parang yang Terdakwa pegang terjatuh;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Korban yang terletak di Jalan Manggis Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu yang terpasang di dalam rumah Korban;
- Bahwa sepeda motor matik warna hitam yang terparkir di sebelah rumah Korban adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pompa tersebut berada didalam rumah, kemudian Terdakwa memindahkan pompa tersebut keluar rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan mengambil sepeda motor milik Terdakwa sudah berkumpul Korban, saksi A Hai, saksi Atong dan warga lainnya yang sambil berteriak maling-maling, dan karena melihat hal

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Rhl



semua orang berkumpul selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang dari rumah Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar Terdakwa bias mengambil motor Terdakwa kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) Unit Pompa Air Merk Shimizu
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matik Tanpa Plat Nomor Warna Hitam No Rangka MH1JF7113BK103627 No Mesin JF71E1103001

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Korban yang terletak di Jalan Manggis Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa jenis barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu yang terpasang di dalam rumah Korban;
- Bahwa saat Korban dan Saksi yang lain mendatangi tempat kejadian pencurian dan melihat pompa tersebut sudah berada di luar rumah Korban serta 1 (satu) unit sepeda motor matik warna hitam;
- Bahwa awalnya pompa tersebut berada didalam rumah, kemudian Terdakwa memindahkan pompa tersebut keluar rumah dengan cara mematahkan sambungan pipa yang terpasang dipompa air tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan mengambil sepeda motor milik Terdakwa sudah berkumpul Korban, saksi A Hai, saksi Atong dan warga lainnya yang sambil berteriak maling-maling, dan karena melihat hal semua orang berkumpul selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang dari rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar Terdakwa bias mengambil motor Terdakwa kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu dan oleh karena dakwaan kesatu disusun dalam bentuk subsideritas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa adalah Rohirawan Alias Era Bin Sahminan Alm, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu milik Korban pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Korban yang terletak di Jalan Manggis Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari barang-barang yang diambil bukan miliknya dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu milik Korban pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Korban yang terletak di Jalan Manggis Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan setelah Terdakwa mengambil pompa tersebut, Terdakwa membawanya keluar dari rumah Korban,



maka Majelis Hakim menilai tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dipertimbangkan pada unsur kedua dan ketiga didahului dengan mematahkan sambungan pipa dari pompa air tersebut agar Terdakwa dapat membawa keluar pompa tersebut, dengan cara mematahkan sambungan pipa dari pompa air tersebut maka unsur ini dinyatakan juga terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka terhadap dakwaan kesatu subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk kumulatif, maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan, membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang lain itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang



menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Rohirawan Alias Era Bin Sahminan Alm yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan, membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang lain itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah kualifikasi perbuatan, maka kualifikasi perbuatan lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan unsur ini dinilai telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) pompa air merk Shimizu dari dalam rumah Korban yang terletak di Jalan Manggis Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, kemudian pada saat Terdakwa akan mengambil sepeda motor milik Terdakwa sudah berkumpul Korban, saksi A Hai, saksi Atong dan warga lainnya yang sambil berteriak maling–maling, dan karena melihat hal semua orang berkumpul selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang dari rumah Terdakwa dan menodongkan benda tajam tersebut kepada Korban, saksi A Hai, saksi Atong dan warga lainnya;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ini dilakukan karena untuk menakut-nakuti masyarakat agar Terdakwa bias mengambil motor Terdakwa kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Pompa Air Merk Shimizu adalah barang milik saksi Muda Alam Saragih, maka barang bukti dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matik Tanpa Plat Nomor Warna Hitam No Rangka MH1JF7113BK103627 No Mesin JF71E1103001 yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ROHIRAWAN Alias ERA Bin SAHMINAN ALM tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan dan Pengancaman sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) Unit Pompa Air Merk Shimizu;

Dikembalikan kepada saksi KHUN TJHAI Alias ATE

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matik Tanpa Plat Nomor Warna Hitam No Rangka MH1JF7113BK103627 No Mesin JF71E1103001;

Dikembalikan Kepada yang berhak melalui Terdakwa

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Reza Rizki Fadillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)